

BANJOEMAS SYUUREI No. 6

Peratoeran tentang menangkap ikan di rawa-rawa dan sitoe-sitoe kepoenjaan negeri.

Pasal 1.

Dilarang menangkap ikan di rawa-rawa dan sitoe-sitoe dalam Banjoemas Syuu pada tempat-tempat jang batasnja nanti akan ditetapkan dan diberi tanda jang djelas oleh kantor Banjoemas Syuutyoo.

Pasal 2.

Diseloeroeh rawa-rawa dan sitoe-sitoe dilarang menangkap ikan dengan meratjoen (ujenoe, gamping dan sebagainya), barang peletoesan dan alat-alat atau tjara-tjara, selain dari pada jang terseboet dibawah ini:

- a. pantjing;
- b. toembak (pajal);
- c. alat-alat dari benang dan lain-lainnja (djala, antjo, djaring dan sebagainya), jang matanja lebih dari 3 cm;
- d. alat-alat dari bamboe (woewoe, soesoeg dan sebagainya) jang djarak djeroedjinja lebih besar dari 2 cm.

Pasal 3.

Dilarang meroesak rawa-rawa dan sitoe-sitoe, atau mengeringkannja dengan maksoed akan menangkap ikan.

Pasal 4.

I. Barangsiapa melanggar atoeran-atoeran pada pasal 1, 2, dan 3 dihoekoem dengan tyoo-eki paling lama 3 (tiga) boelan atau bakkin paling tinggi f 100,— (seratoes roepiah);

II. Alat-alat jang digoenakan oentoek melakoekan perboeatan-perboeatan jang melanggar pasal 1 sampai 3, serta ikan-ikannja dapat dirampas.

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari diemoemkan.

Poerwokerto, tanggal 1, boelan 2,
tahoen Syoowa 20 (2605).

Banjoemas Syuutyookan.